

Implementasi Diversifikasi Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan

Ibrahim Muhammad Isya
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1113](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1113)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Diversi, Juvenile Justice
System, Child Protection,
Restorative Justice

ABSTRACT

This This research discusses the implementation of the juvenile justice system in Indonesia with a focus on the application of the concept of diversion as an effort to protect children in conflict with the law. Children, as assets for the nation's future, often face various problems, including delinquency and criminal behavior which is worrying. Along with the flow of globalization, the development of information technology has had both positive and negative impacts on children, who often imitate the inappropriate behavior they see in the media. This research uses empirical juridical methods by collecting facts from human behavior both through interviews and observations. direct. The research results show that the application of diversion is effective in providing protection and rehabilitation to children in conflict with the law, as well as preventing them from repeating criminal acts in the future. Apart from that, this research also highlights the importance of synergy between aspects of structure, substance and legal culture in implementing diversion. Thus, diversion in the juvenile criminal justice system in Indonesia provides an opportunity to safeguard the best interests of children and prevent them from the negative stigma of the formal justice process. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is the main legal basis for implementing diversion, which is expected to increase legal protection for children and optimize their rehabilitation.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Ibrahim Muhammad Isya

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan aset masa depan suatu bangsa yang diinginkan dapat membentuk individu Indonesia yang unggul, mampu memimpin, dan mempertahankan persatuan. Anak pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Memasuki kehidupan anak-anak tidak selalu mudah. Karena kenyataan di lapangan, anak-anak sering menghadapi masalah kenakalan dan perilaku kriminal. Demonstrasi kriminal orang dewasa saat ini mengikutsertakan remaja semacam pelaku dan korban. Sama halnya dengan penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perampokan, pertarungan, kejahatan atau pemerkosaan, dan beberapa pelanggaran lainnya. [1][2][3]

Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi arus globalisasi yang sulit dihindari dari segi komunikasi, informasi maupun teknologi membawa akibat positif maupun negative[4]. sisi baiknya adalah memperluas pemahaman dan kapasitas generasi muda secara spesifik. Sisi buruknya adalah banyak kasus anak-anak disebabkan oleh inovasi karena anak-anak mengikuti perilaku yang tidak terpuji di handphone atau di koran.

Keadaan yang buruk bagi generasi muda dapat menciptakan dan mempengaruhi struktur yang menyatukan sistem. Dalam kondisi yang mengancam suatu negara, berkembang atau tidaknya suatu negara akan bergantung pada negara tersebut mendidik dan memperlakukan generasi mudanya. Salah satu upaya yang saat ini dilakukan adalah dengan melakukan (*Junvenile justice system*).

Sebagai subjek yang sah, anak sepenuhnya dilindungi oleh Undang-Undang. Di negara ini, anak-anak adalah penopang tujuan negara. Karena negara mempunyai kekuasaan untuk mengasuh dan melindungi setiap penduduknya, termasuk generasi muda, maka negara wajib memberikan pengasuhan dan perlindungan kepada anak. Berbagai tindakan yang dapat diambil oleh negara, antara lain, dengan menerbitkan pedoman yang dapat melindungi kebebasan anak-anak sebagai warga negara dan kebebasan sosial anak-anak lainnya serta menjaga anak-anak dari berbagai demonstrasi kebidabatan dan keterpisahan. Dalam jangka panjang, jumlah anak yang melakukan pelanggaran hukum semakin meningkat, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran hukum. Salah satu upaya yang saat ini dilakukan adalah dengan melakukan (*Junvenile justice system*).[5]

Inti dari sistem peradilan anak bukan hanya guna memaksakan hukuman, mereka berpusat dengan kemungkinan bahwa para pemberi sanksi akan melindungi anak-anak yang dibantu oleh pemerintah dari pelanggaran yang diadili. Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pidana yang terjadi di masyarakat sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu perlu dihentikan prosesnya atau ditindaklanjuti.[6]

Sistem pidana anak harus diperhatikan dengan serius karena jika tidak ditangani secara serius maka akan merusak kualitas negara di kemudian hari. Dengan asumsi isu ini terus berkembang apabila masalah ini tidak segera dipandang serius, anak-anak akan menjadi penjahat sejak saat ini Upaya perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana sesungguhnya didukung oleh seperangkat landasan hukum, baik berupa konvensi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun produk hukum nasional dalam bentuk undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak[7] Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) UU SPPA bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib di upayakan Diversi.[8] [9]

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan akan menghasilkan penelitian yang lebih akurat. Data yang diperlukan adalah data sekunder yang relevan dengan masalah penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi Dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi pustaka (*library research*) Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti[10][11][12]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Diversi di Indonesia

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Negara memiliki kewenangan dikresional untuk melakukan pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. Sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal.

Dalam penerapan diversi di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundangundangan baik Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional yang dijadikan acuan dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku adalah:

1. Peraturan Internasional

- a. *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).

- b. *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice-the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak-Peraturan Beijing).
- c. *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya)

2. Peraturan Nasional

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- e. TR Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Penerapan diversi sebagai tujuan mewujudkan keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah ultimum remedium dan bukan primum remedium, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.[13] Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak tanpa merampas hak asasi anak dan supaya anak tidak mendapatkan stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan. Sebenarnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan[14] seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan.

B. Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak adalah prioritas utama yang harus dijamin dalam segala keadaan dan situasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan sebagai kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup umat manusia. Dalam sistem peradilan pidana anak, penekanan utama adalah pada perlindungan dan rehabilitasi anak. Ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak masih memiliki keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga mereka memerlukan perlindungan yang khusus. Ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana, pendekatan yang diperlukan adalah dengan mengurangi intervensi dari sistem peradilan pidana sebanyak mungkin. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi adalah strategi yang digunakan untuk menangani anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan cara yang tidak melibatkan proses peradilan pidana formal. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus melewati proses pengadilan yang konvensional. Melalui diversi, anak-anak dapat diberikan program rehabilitasi, pendampingan, atau intervensi sosial lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka, dengan harapan dapat mencegah terjadinya perulangan perilaku menyimpang di masa depan [15].

Diversi dapat diartikan sebagai cara atau perbuatan untuk mengalihkan penanganan kasus anak diduga telah melakukan suatu tindak pidana dari rumusan formil ke proses tanpa syarat. Pendekatan Diversi dapat

dilakukan terhadap anak-anak yang berhadapan (konflik) dengan hukum sebagai salah satu jalan penyelesaian. Tujuan daripada Diversi sendiri adalah untuk, menghindari anak dari penahanan (pidana kurungan), untuk menghindari dari label penjahat yang diberikan oleh masyarakat, untuk menghindari anak dari pengulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan, untuk melakukan intervensi-intervensi terhadap anak dengan jalan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, menghindari anak dari mengikuti proses peradilan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap anak. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief [16], bahwa Diversi dapat dilaksanakan oleh pihak kepolisian, pihak dari kejaksaan, pihak dari pengadilan maupun Pembina Lembaga pemyataan dengan harapan dalam setiap penanganan diversi oleh pihak terkait dapat mengurangi dampak yang buruk atau negatif (*negative effect*) keikutsertaan anak pada saat proses peradilan tersebut [17]. Hal tersebut dikarenakan, pengakan hukum akan berjalan optimal ketika melibatkan dan bersinergi dalam tiga aspek, yaitu memenuhi aspek struktur, aspek substansi, dan aspek kultur hukum [18]. Implementasi diversi melibatkan berbagai pertimbangan yang kompleks, terutama dalam menentukan apakah suatu kasus memenuhi syarat untuk diverdiverti atau tidak. Ferli Hidayat mengemukakan bahwa perbuatan kenakalan atau kejahatan anak dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Pada tingkatan ringan, diversi cenderung menjadi pilihan yang lebih diutamakan. Contohnya, tindakan pencurian ringan, penyerangan ringan yang tidak menyebabkan luka serius, atau kerusakan properti yang ringan. Dalam kasus-kasus seperti ini, diversi dapat digunakan sebagai upaya untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada anak tanpa melibatkan proses peradilan pidana formal. Sementara itu, pada tingkatan sedang, berbagai faktor dan kondisi harus dipertimbangkan secara seksama sebelum keputusan diversi diambil, hal ini mencakup semua fakta hukum dan kondisi yang terkait dengan kasus tersebut. Keputusan diversi atau tidaknya harus disesuaikan dengan keadaan individual dari kasus tersebut. Namun, pada tingkatan berat, seperti pembunuhan atau kekerasan seksual, penerapan diversi perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Pada kasus-kasus seperti ini, berbagai faktor seperti keadaan hukum pelaku, motif, serta dampak dari tindakan tersebut terhadap korban dan masyarakat harus diperhitungkan secara cermat sebelum keputusan diversi

Diversi dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk. Secara garis besar terdapat tiga bentuk diversi, yaitu:

- a. Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan kepada polisi untuk pelanggaran dalam skala ringan. Sebagai bentuk peringatan maka pelaku meminta maaf. Dan jenis diversi ini sudah sering dan banyak dilakukan;
- b. Diversi Informal, pada jenis ini adalah bentuk diversi yang diterapkan karena pertimbangan diversi dalam bentuk peringatan kurang cukup dan kurang pantas. Sehingga perlu adanya intervensi yang lebih komprehensif. Dalam diversi Informal pihak-pihak terkait harus memahami serta menerapkan diversi ini dengan semaksimal mungkin dan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak
- c. Diversi Formal, pada bentuk diversi formal ini adalah bentuk diversi yang diberikan ketika diversi informal tidak dapat dilakukan. Diversi Formal dilakukan tanpa melakukan jalan peradilan serta dilaksanakan dengan cara pelaku dan korban dipertemukan tatap muka, atau dengan Bahasa lain secara internasional yaitu disebut sebagai "*Restoratif Justice*." [19]

4. KESIMPULAN

Diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dilakukan di luar peradilan formal dengan tujuan menghindari dari stigmatisasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sedangkan tujuan diterapkannya diversi yaitu untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatitasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dilaksanakan oleh ketiga komponen sistem peradilan pidana di Indonesia mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan dengan harapan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- I. Indrawati and B. Mirasari, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika," *J. Cakrawala Huk.*, vol. 9, no. 2, pp. 177–185, Dec. 2018, doi: 10.26905/idjch.v9i2.2764.
- R. Bangun, K. Kristiawanto, and D. S. Dewi, "Penerapan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Dikmas J. Pendidik. Masy. dan Pengabd.*, vol. 2, no. 2, p. 391, Jun. 2022, doi: 10.37905/dikmas.2.2.391-402.2022.
- Y. Erniss, "Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia," *J. Ilm. Kebijak. Huk.*, vol. 10, no. 2, p. 170, 2017, doi: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>.
- P. I. Rahadjie, M. Hafidz, and A. P. Buana, "Journal of Lex Generalis (JLS)," *J. Lex Gen.*, vol. 3, no. 3, pp. 404–

- 417, 2022.
- A. R. Hambali, “Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana,” *J. Ilm. Kebijak. Huk.*, vol. 13, no. 1, p. 15, Mar. 2019, doi: 10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30.
- R. A. Fikri, “Implementasi Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *J. Ilm. Abdi Ilmu*, vol. 13, no. 2, pp. 72–81, 2020, [Online]. Available: <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/1101/973>
- G. S. C. P. Husain, A. R. Hambali, and N. F. Mappaseleng, “Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL),” *Indones. J. Crim. Law*, vol. 2, no. 2, pp. 93–104, 2020.
- E. Y. Sinaga, “PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,” *Badamai Law J.*, vol. 1, no. 2, p. 201, Sep. 2016, doi: 10.32801/damai.v1i2.1787.
- Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- J. Sarwono, *metode penelitian kuantitatif & kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- D. Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
- T. Raharjo and L. Astuti, “KONSEP DIVERSI TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,” *J. Media Huk.*, vol. 24, no. 2, 2017, doi: 10.18196/jmh.2017.0094.181-192.
- A. Muchlis, “PENEGAKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK PADA PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,” vol. 12, no. 1, pp. 66–77, 2024, doi: <https://doi.org/10.14710/jhp.12.1.66-77>.
- N. B. Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- N. B. Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Prespektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- A. Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2002.
- M. Joni and Z. Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.